

Literasi Keuangan Syariah pada UMKM Pesisir Cilacap: Analisis Kebutuhan dan Strategi Penguatan Berbasis Nilai Islam

Hety Dwi Hastuti ^{a,1,*}, Sasongko Adi Priyanto ^{a,2}

^a Politeknik Negeri Cilacap, Indonesia

¹ hetydwi.hastuti@pnc.ac.id ; ² sasongkoadi@pnc.ac.id

*Penulis Korespondensi; hetydwi.hastuti@pnc.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:

15-06-2026

Revised:

23-07-2026

Accepted:

30-08-2026

Keywords

literasi keuangan syariah;
UMKM pesisir; etika bisnis
Islam; sertifikasi halal;
amanah

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pesisir Cilacap memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal, namun sebagian besar pelakunya masih mengelola keuangan secara tradisional dan belum memahami prinsip-prinsip keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM pesisir Cilacap serta merumuskan strategi penguatannya berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara mendalam dan observasi terhadap lebih dari 30 pelaku UMKM di sektor perikanan, olahan pangan, dan kerajinan, dilengkapi analisis tematik dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas UMKM belum memisahkan keuangan usaha-pribadi, belum mengenal produk pembiayaan syariah, dan belum memiliki legalitas usaha maupun sertifikasi halal, meskipun modal sosial berupa gotong royong dan kejujuran informal berpotensi memperkuat penerapan nilai amanah dan siddiq secara lebih formal. Penelitian ini merumuskan strategi penguatan literasi keuangan syariah melalui tiga pilar, yaitu edukasi pencatatan keuangan berbasis amanah dan transparansi, pengenalan produk pembiayaan syariah bebas riba, serta pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai bagian dari kepatuhan syariah. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan model edukasi keuangan syariah yang kontekstual bagi UMKM di wilayah pesisir.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penopang utama perekonomian masyarakat pesisir, termasuk di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang sebagian besar pelakunya bergerak di sektor pengolahan hasil perikanan, produk pangan olahan, dan kerajinan berbasis sumber daya lokal. Di tengah kontribusi ekonominya yang signifikan, kapasitas manajerial UMKM pesisir masih menghadapi keterbatasan mendasar, terutama dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Praktik pencatatan keuangan yang tercampur antara kas usaha dan kas pribadi masih lazim ditemukan, dan sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman memadai mengenai produk

maupun prinsip keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai pemahaman, sikap, dan perilaku keuangan yang selaras dengan prinsip syariah, mencakup larangan riba, kejujuran (siddiq), dan amanah dalam pengelolaan harta (Djuwita & Yusuf, 2018). Dalam ekonomi Islam, larangan riba dan penerapan akad-akad muamalah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah menjadi fondasi utama sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan dan bagi hasil (Antonio, 2001; Karim, 2014), sementara prinsip-prinsip fiqh muamalah menjadi landasan normatif bagi setiap transaksi ekonomi umat Islam, termasuk dalam pengelolaan usaha mikro dan kecil (Djuwaini, 2015). Secara umum, tingkat literasi keuangan yang memadai telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM (Aribawa, 2016), dan hal ini semakin krusial ketika dikaitkan dengan dimensi kepatuhan syariah. Berbagai studi UMKM di berbagai daerah secara konsisten melaporkan rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap produk dan prinsip keuangan syariah, seperti di Kecamatan Jepara (Surepno & Sa'diyah, 2022), Kota Banda Aceh (Al Adil et al., 2024), dan wilayah Cirebon (Wulandari, 2023). Peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya membutuhkan sosialisasi produk, tetapi juga penguatan infrastruktur lembaga keuangan syariah yang menjangkau pelaku usaha kecil (Ismanto, 2019).

Tim peneliti sebelumnya telah melaksanakan penelitian mengenai model pelatihan dan pendampingan manajemen UMKM pesisir Cilacap secara umum, yang mencakup aspek keuangan digital, pemasaran digital, dan legalitas usaha, dan telah dipublikasikan secara terpisah. Artikel ini secara khusus memperdalam satu dimensi yang belum banyak dieksplorasi dalam publikasi tersebut, yaitu literasi keuangan syariah sebagai kerangka nilai yang mendasari pengelolaan keuangan UMKM pesisir, dengan menempatkan data lapangan yang sama pada sudut pandang analisis yang berbeda dan lebih spesifik pada dimensi keislaman.

Studi terbaru terus menegaskan urgensi isu ini: penelitian Yolanda dan Zulhelmi (2026) di Kabupaten Agam menemukan bahwa rendahnya pemanfaatan pembiayaan bank syariah oleh pelaku UMKM sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan literasi mengenai akad, prosedur, dan sistem bagi hasil, sehingga pembiayaan syariah dipersepsikan rumit dan sulit diakses. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut, termasuk Al Adil et al. (2024) dan Wulandari (2023), umumnya membahas literasi keuangan syariah dan kinerja UMKM secara terpisah dari aspek legalitas usaha dan sertifikasi halal, serta belum banyak dilakukan pada konteks UMKM pesisir dengan karakteristik sektor perikanan yang khas. Celah penelitian (research gap) inilah yang coba diisi oleh penelitian ini, dengan mengaitkan secara eksplisit literasi keuangan syariah, etika bisnis Islam, dan legalitas/sertifikasi halal dalam satu kerangka analisis pada UMKM pesisir Cilacap.

Literasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai kemampuan memahami dan menerapkan prinsip keuangan yang sejalan dengan syariah, mencakup pengetahuan tentang larangan riba dan gharar, pemahaman produk dan akad keuangan syariah, serta perilaku keuangan yang menjunjung nilai keadilan dan transparansi (Djuwita & Yusuf, 2018). Beberapa penelitian terdahulu secara konsisten menemukan hubungan positif antara literasi keuangan syariah dengan kinerja dan keberlangsungan UMKM, baik dari sisi profitabilitas, pertumbuhan usaha, maupun akses pembiayaan formal (Putri, 2022; Wulandari, 2023). Literasi keuangan syariah yang memadai juga terbukti mendorong UMKM keluar dari ketergantungan pada pembiayaan informal berbunga tinggi menuju skema pembiayaan syariah yang lebih adil (Siswanti & Widigdo, 2022).

Akuntansi dan etika bisnis Islam menempatkan prinsip keadilan (adl), amanah (dapat dipercaya dan transparan), serta kemaslahatan (maslahah) sebagai landasan utama dalam menjalankan usaha, termasuk dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan (Pujati,

2025). Prinsip amanah secara spesifik mewajibkan pelaku usaha memisahkan harta usaha dari harta pribadi dan menyajikan informasi keuangan secara jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah (Windasari, 2024). Kajian Menne et al. (2024) menegaskan bahwa penerapan model akuntansi syariah dalam manajemen keuangan UMKM berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola usaha yang lebih transparan dan berkelanjutan, sementara studi kasus Pujiati (2025) pada UMKM keluarga menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut sering kali sudah dipraktikkan secara informal, namun belum diformalkan sesuai standar akuntansi resmi seperti SAK EMKM. Penguatan kinerja keuangan syariah yang konsisten juga terbukti berkontribusi pada keberlanjutan usaha UMKM secara lebih luas (Menne et al., 2023).

Aspek legalitas usaha, khususnya kepemilikan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal, juga merupakan bagian integral dari literasi keuangan syariah dalam arti luas, karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip halal-haram dalam bermuamalah sekaligus menjadi prasyarat akses pembiayaan syariah formal. Berbagai studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan kinerja keuangan UMKM (Kristanto & Kurniawati, 2025; Rafiuddin et al., 2024), namun tingkat kepemilikannya di kalangan UMKM, termasuk di wilayah pesisir dan sektor perikanan, masih rendah (Suganda & Eriyanti, 2024; Fisabila et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan syariah pelaku UMKM pesisir Cilacap; (2) mengidentifikasi keterkaitan antara nilai-nilai etika bisnis Islam dengan praktik pengelolaan keuangan dan legalitas usaha di lapangan; dan (3) merumuskan strategi penguatan literasi keuangan syariah yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal masyarakat pesisir Cilacap.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2017; Sugiyono, 2017) untuk memahami secara mendalam kondisi literasi keuangan syariah pelaku UMKM di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, dengan subjek penelitian lebih dari 30 pelaku UMKM yang mewakili sektor pengolahan hasil perikanan, produk pangan olahan, dan kerajinan, ditambah beberapa informan pendukung dari unsur perangkat desa dan pendamping UMKM setempat; data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi lapangan terhadap praktik pencatatan keuangan, pengambilan keputusan pembiayaan, serta pemenuhan legalitas usaha, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah daerah, publikasi Badan Pusat Statistik, dan literatur ilmiah terkait; analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis tematik untuk memetakan tingkat literasi keuangan syariah pada tiga dimensi (pengetahuan terhadap prinsip dan produk keuangan syariah, sikap keuangan yang selaras dengan nilai Islam, dan perilaku pengelolaan keuangan sehari-hari, diadaptasi dari kerangka literasi keuangan syariah merujuk Djuwita & Yusuf, 2018), dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan literasi keuangan syariah berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang teridentifikasi dari data lapangan, dengan kesimpulan ditarik melalui triangulasi antara hasil wawancara, observasi, dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Pengetahuan Prinsip dan Produk Keuangan Syariah

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM pesisir Cilacap masih mencatat keuangan usaha secara manual dan sering kali tercampur dengan

keuangan pribadi. Sebagian kecil pelaku usaha mulai mencoba aplikasi pencatatan sederhana, namun penggunaannya belum konsisten. Dari sisi pembiayaan, pelaku UMKM umumnya mengandalkan tabungan pribadi dan koperasi, sementara pemahaman terhadap skema pembiayaan syariah formal, seperti KUR syariah maupun produk BMT/koperasi syariah, masih sangat terbatas. Pola ini konsisten dengan temuan Surepno dan Sa'diyah (2022) di Kecamatan Jepara serta Al Adil et al. (2024) di Kota Banda Aceh, yang juga melaporkan rendahnya pengetahuan produk keuangan syariah di kalangan UMKM meskipun berada di wilayah dengan populasi Muslim mayoritas.

Menariknya, ketergantungan pada tabungan dan koperasi dibandingkan pinjaman berbunga dari rentenir dapat dibaca sebagai bentuk penghindaran riba yang bersifat naluriah, bukan hasil dari pemahaman literasi syariah yang disengaja. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara nilai yang secara tidak sadar sudah dipraktikkan dengan pemahaman konseptual mengenai keuangan syariah itu sendiri, sejalan dengan temuan Nur'aeni dan Widyasari (2022) bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah membatasi akses UMKM terhadap pembiayaan formal berbasis syariah.

2. Sikap dan Perilaku Keuangan dalam Perspektif Nilai Islam

Dari sisi sikap, pelaku UMKM pesisir Cilacap menunjukkan modal sosial yang kuat berupa budaya gotong royong dan keterlibatan keluarga dalam usaha, yang secara nilai selaras dengan prinsip keadilan (adl) dan kerelaan (an taradhin) dalam etika bisnis Islam (Pujiati, 2025). Kepercayaan antarwarga dalam transaksi jual beli produk lokal juga mencerminkan praktik kejujuran informal yang telah lama berjalan di masyarakat pesisir. Namun demikian, nilai-nilai tersebut belum diterjemahkan secara sistematis ke dalam praktik pengelolaan keuangan formal, seperti pencatatan yang transparan dan akuntabel.

Kesenjangan ini sejalan dengan temuan Pujiati (2025) dan Windasari (2024) bahwa penerapan prinsip amanah dalam UMKM idealnya tercermin pada pencatatan transaksi yang rapi, pemisahan modal usaha dan pribadi, serta pelaporan keuangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya pada aspek moral dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan kata lain, modal sosial berbasis nilai Islam yang dimiliki UMKM pesisir Cilacap berpotensi besar diperkuat menjadi praktik keuangan syariah yang lebih formal apabila diiringi edukasi yang tepat, sebagaimana ditegaskan Menne et al. (2023) bahwa penguatan literasi dan kinerja keuangan syariah berkontribusi pada keberlanjutan usaha UMKM secara lebih luas.

3. Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal sebagai Dimensi Kepatuhan Syariah

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar produk UMKM, khususnya di sektor pangan dan olahan perikanan, belum memiliki PIRT maupun sertifikasi halal. Proses perizinan dipersepsikan rumit dan mahal, meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme self-declare yang lebih sederhana dan tanpa biaya bagi usaha mikro dan kecil (Ismail et al., 2024). Persepsi ini menjadi hambatan utama, sejalan dengan temuan Suganda dan Eriyanti (2024) pada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) perikanan di kawasan pesisir selatan, serta studi kasus UMKM pesisir di Kepulauan Riau (Fisabila et al., 2025), yang juga menunjukkan tingkat kesadaran sertifikasi PIRT dan halal yang masih rendah.

Dalam perspektif keuangan syariah, legalitas usaha dan sertifikasi halal bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan wujud kepatuhan terhadap prinsip halal-haram dalam bermuamalah sekaligus prasyarat penting untuk mengakses pembiayaan syariah formal maupun pasar produk halal yang terus berkembang (Kristanto & Kurniawati, 2025; Rafiuddin et al., 2024). Faktor pengetahuan prosedur dan niat berperilaku (intention) terbukti menjadi prediktor utama kepatuhan sertifikasi halal UMKM (Pratikto & Agustina,

2023; Widigdo & Triyanto, 2023), sementara dukungan kebijakan dan penguatan ekosistem halal nasional turut mempercepat partisipasi UMKM (Hidayat et al., 2024). Kondisi ini menegaskan perlunya integrasi antara edukasi literasi keuangan syariah dan pendampingan legalitas usaha dalam satu kerangka program yang utuh, sebagaimana terbukti efektif melalui pendekatan sosialisasi dan pendampingan berbasis komunitas (Ismail & Kornitasari, 2022; Anggraeni & Anwar, 2023; Windusari, 2025).

4. Kesenjangan antara Nilai Ideal Syariah dan Praktik Lapangan

Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara nilai-nilai ideal keuangan syariah dan praktik yang berjalan sehari-hari di kalangan UMKM pesisir Cilacap. Kesenjangan ini disajikan pada Tabel 1 untuk memperjelas area yang perlu menjadi prioritas intervensi.

Tabel 1. Kesenjangan antara Nilai Ideal Syariah dan Praktik Lapangan pada UMKM Pesisir Cilacap

Dimensi	Nilai/Prinsip Ideal Syariah	Kondisi Riil di Lapangan	Kesenjangan
Pencatatan Keuangan	Amanah: pemisahan dan pencatatan harta usaha secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.	Pencatatan manual, bercampur dengan keuangan pribadi, tidak konsisten.	Pelatihan belum diikuti pendampingan penerapan sehari-hari.
Pembiayaan Usaha	Larangan riba; preferensi pada akad bagi hasil (mudharabah/musyarakah).	Modal dari tabungan pribadi dan koperasi; belum mengenal skema pembiayaan syariah formal.	Minim sosialisasi produk keuangan syariah yang menjangkau pelaku usaha kecil.
Legalitas Kehalalan	& Kepatuhan halal-haram dalam bermuamalah sebagai bagian ibadah muamalah.	PIRT dan sertifikasi halal belum dimiliki mayoritas; dianggap rumit dan mahal.	Kurangnya pendampingan hingga sertifikat terbit, meski skema self-declare gratis tersedia.
Etika Transaksi	Siddiq (kejujuran) dan adl (keadilan) dalam interaksi jual beli.	Kejujuran informal kuat pada level interaksi sosial antarwarga.	Belum diformalkan dalam standar mutu produk maupun pelaporan keuangan usaha.

Kesenjangan tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan nilai, melainkan pada belum terformalkannya nilai-nilai syariah yang sudah dijalankan secara informal ke dalam praktik pengelolaan keuangan dan legalitas usaha yang sistematis. Temuan ini memperkuat argumen Pujiati (2025) bahwa program penguatan UMKM berbasis nilai Islam akan lebih efektif apabila dirancang untuk menjembatani praktik etis yang sudah berjalan secara informal, alih-alih memperkenalkan nilai yang sepenuhnya baru bagi masyarakat sasaran.

5. Strategi Penguatan Literasi Keuangan Syariah Berbasis Kebutuhan Lokal

Analisis SWOT terhadap data lapangan menghasilkan pemetaan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis SWOT Literasi Keuangan Syariah UMKM Pesisir Cilacap

Kategori	Temuan Berbasis Data Lapangan (Perspektif Keuangan Syariah)
Strengths (Kekuatan)	Produk berbasis sumber daya lokal (ikan, kelapa, bambu); budaya gotong royong dan kejujuran informal sebagai modal sosial selaras nilai siddiq dan amanah; sebagian pelaku usaha secara naluriah menghindari pinjaman berbunga tinggi.
Weaknesses (Kelemahan)	Pencatatan keuangan tidak terpisah dari keuangan pribadi (bertentangan dengan prinsip amanah); minim pengetahuan produk pembiayaan syariah; legalitas usaha dan sertifikasi halal belum dimiliki mayoritas pelaku usaha.
Opportunities (Peluang)	Tren konsumen terhadap produk halal dan lokal; program sertifikasi halal gratis bagi UMK melalui skema self-declare; ekspansi lembaga keuangan syariah dan program pembiayaan syariah bagi UMK.
Threats (Ancaman)	Persaingan produk pabrika bersertifikasi lebih rapi secara administratif; risiko ketergantungan pada pembiayaan informal berbunga tinggi apabila literasi syariah tidak segera diperkuat.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini merumuskan strategi penguatan literasi keuangan syariah UMKM pesisir Cilacap melalui tiga pilar yang saling terkait. Pertama, edukasi pencatatan keuangan berbasis prinsip amanah dan transparansi, yang menekankan pemisahan kas usaha dan pribadi, pencatatan pemasukan-pengeluaran secara sederhana namun konsisten, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan harta sesuai ajaran Islam (Windasari, 2024; Menne et al., 2024). Kedua, pengenalan produk pembiayaan syariah bebas riba, termasuk KUR syariah dan produk lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, sebagaimana model sosialisasi keuangan syariah berbasis masjid yang terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan (Trimulato et al., 2022). Ketiga, pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal yang diposisikan bukan semata kewajiban administratif, melainkan bagian dari kepatuhan syariah dan strategi penguatan daya saing usaha di pasar produk halal (Rafiuddin et al., 2024; Ismail et al., 2024).

Ketiga pilar tersebut perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, mengingat pendampingan pasca-pelatihan menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan literasi keuangan syariah di lapangan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian etika bisnis Islam pada UMKM (Putri, 2022; Siswanti & Widigdo, 2022).

6. Rancangan Program Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Ketiga pilar strategi yang dirumuskan pada bagian sebelumnya selanjutnya diterjemahkan ke dalam rancangan program yang lebih operasional sebagaimana disajikan pada Tabel 3, mencakup materi inti, metode pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pada masing-masing pilar.

Tabel 3. Rancangan Program Penguatan Literasi Keuangan Syariah UMKM Pesisir Cilacap

Pilar	Materi Inti	Metode	Indikator Keberhasilan
1. Pencatatan Keuangan Berbasis Amanah	Pemisahan kas usaha-pribadi; pencatatan pemasukan-pengeluaran sederhana; konsep pertanggungjawaban harta dalam Islam.	Pelatihan tatap muka disertai pendampingan berkala mingguan/bulanan.	Meningkatnya proporsi UMKM dengan pencatatan terpisah dan konsisten.
2. Pembiayaan Syariah Bebas Riba	Pengenalan akad mudharabah, musyarakah, murabahah; skema KUR syariah dan koperasi/BMT syariah.	Sosialisasi berbasis komunitas (masjid, kelompok UMKM) bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.	Meningkatnya jumlah UMKM yang mengakses pembiayaan syariah formal.

3. Legalitas & Sertifikasi Halal	Prosedur NIB, PIRT, dan sertifikasi halal self-declare; kaitan legalitas dengan kepatuhan syariah.	Pendampingan langsung hingga dokumen/sertifikat terbit.	Meningkatnya jumlah UMKM bersertifikat halal dan berizin resmi.
----------------------------------	--	---	---

Rancangan program ini bersifat kontekstual bagi karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir Cilacap, dengan memanfaatkan modal sosial berbasis kepercayaan komunitas sebagai jalur diseminasi utama, sejalan dengan model sosialisasi keuangan syariah berbasis masjid yang terbukti efektif di wilayah pedesaan (Trimulato et al., 2022). Keberlanjutan program menjadi kunci utama, mengingat pelatihan yang tidak diikuti pendampingan intensif cenderung sulit mengubah perilaku keuangan pelaku UMKM secara permanen (Putri, 2022), sementara optimalisasi kinerja keuangan UMKM berbasis perspektif syariah turut memerlukan penguatan tata kelola internal yang berkelanjutan (Itang et al., 2023).

7. Keterkaitan Nilai Islam dan Praktik Keuangan UMKM: Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat sekaligus memperkaya penelitian terdahulu mengenai literasi keuangan syariah UMKM. Sejalan dengan Djuwita dan Yusuf (2018) serta Surepno dan Sa'diyah (2022), rendahnya literasi keuangan syariah pada UMKM pesisir Cilacap bukan disebabkan oleh ketiadaan nilai-nilai Islam dalam keseharian pelaku usaha, melainkan oleh belum terformalkannya nilai tersebut ke dalam praktik pengelolaan keuangan yang sistematis. Berbeda dengan temuan Al Adil et al. (2024) di Kota Banda Aceh dan Yolanda dan Zulhelmi (2026) di Kabupaten Agam, yang menunjukkan hambatan literasi keuangan syariah lebih banyak berasal dari minimnya pemahaman akad dan prosedur pembiayaan formal, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama di wilayah pesisir Cilacap justru berada pada tahap yang lebih mendasar, yaitu pemisahan kas usaha-pribadi dan legalitas usaha, sebelum pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk pembiayaan syariah formal sekalipun tersedia.

Hubungan antara nilai Islam dan praktik keuangan dalam temuan ini bersifat dua arah. Di satu sisi, nilai amanah dan siddiq yang telah dipraktikkan secara informal, dalam bentuk kejujuran bertransaksi dan budaya gotong royong, menjadi modal sosial yang memudahkan penerimaan edukasi keuangan syariah formal. Di sisi lain, tanpa penguatan literasi dan pendampingan teknis, nilai-nilai tersebut tidak secara otomatis berubah menjadi praktik pencatatan, pembiayaan, dan legalitas usaha yang sesuai syariah. Pola ini konsisten dengan argumen Pujiati (2025) dan Menne et al. (2023) bahwa penguatan nilai syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM memerlukan intervensi yang secara sengaja dirancang (*by design*), bukan sekadar mengandalkan nilai keagamaan yang telah dianut oleh pelaku usaha.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah UMKM pesisir Cilacap bukan disebabkan oleh ketiadaan nilai Islam, melainkan oleh belum terformalkannya nilai amanah dan siddiq yang telah dipraktikkan secara informal ke dalam pengelolaan keuangan, pembiayaan, dan legalitas usaha. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini merumuskan tiga strategi utama: (1) edukasi pencatatan keuangan berbasis amanah dan transparansi; (2) pengenalan produk pembiayaan syariah bebas riba; dan (3) pendampingan legalitas usaha serta sertifikasi halal sebagai bagian dari kepatuhan syariah. Ketiga strategi ini perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang program pemberdayaan UMKM pesisir yang lebih kontekstual. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif disarankan untuk mengukur pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM pesisir secara lebih terukur.

Daftar Pustaka

- Al Adil, M. H., Riyaldi, H., & Umuri, K. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah, kemampuan keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*. <https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/jebi/article/view/5482>
- Anggraeni, C. S., & Anwar, M. K. (2023). The influence of halal socialization and business capital on interest of halal certification in Surabaya MSMEs. *Indonesian Journal of Halal Industry and Islamic Business*, 22(1). <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/582>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1–13. doi: 10.20885/jsb.vol20.iss1.art1
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 109. <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/2837>
- Fathoni, M. A., Faizi, F., & Suprima, S. (2024). Exploring halal certification literacy measurement for micro small enterprises (MSEs). *Review of Islamic Economics and Finance*, 6(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/article/view/73607>
- Fisabila, A., Aldebaran, A., Syafira, A., Puspitasari, D., Putri, D. A., Marbun, G. A., Hutasoit, H., Armiansyah, M. R., Afrilia, S. S., & Pratiwi, M. A. (2025). Penguatan kesadaran halal UMKM pesisir melalui sertifikasi: Studi kasus Kampung Budi Mulya, Kijang Kota, Kabupaten Bintan. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(9), 53–61. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpmt/article/download/2546/2482/2567>
- Hidayat, Y., Machmud, A., & Zulhuda, S. (2024). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the halal ecosystem. *Journal of Halal Studies*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11904398/>
- Ismail, M., & Kornitasari, Y. (2022). Socialization of halal certification to develop MSEs: Case study in Jabung, Malang Regency. *Journal of Islamic Community Services*, 2(1).
- Ismail, V. Y., Annisa, I. T., & Roswiem, A. P. (2024). Sertifikasi halal produk untuk peningkatan daya saing usaha pada UMK di Desa Ciseeng. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*. doi: 10.33558/alihsan.v3i2.10161
- Ismanto, H. (2019). *Perbankan dan literasi keuangan*. Deepublish.
- Itang, I., Raharja, S. J., Tahir, R., & Wahyuddin, W. (2023). Sharia-based financial performance optimization for MSMEs in Banten Province, Indonesia. *Khazanah Sosial*, 5(2), 368–386. doi: 10.15575/ks.v5i2.29477
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (5th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Kristanto, D., & Kurniawati, D. A. (2025). Financial performance of Indonesian frozen food MSMEs: Halal supply chain resilience, certification and competitive advantage. *Journal of Islamic Marketing*. doi: 10.1108/JIMA-07-2024-0278

- Menne, F., Hasiara, L. O., Setiawan, A., Palisuri, P., Tenrigau, A. M., Waspada, W., Juliana, J., & Nurhilalia, N. (2024). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100176. doi: 10.1016/j.joitmc.2023.100176
- Menne, F., Mardjuni, S., Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., & Iskandar, I. (2023). Sharia economy, Islamic financial performance and factors that influence it: Evidence from Indonesia. *Economies*, 11(4), 111. doi: 10.3390/economies11040111
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nur'aeni, N., & Widyasari, W. (2022). Peran tingkat literasi keuangan syariah dan akses pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil yang dimiliki muslim di Kabupaten Bandung. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 14(2), 116–129. doi: 10.35313/ekspansi.v14i2.4425
- Pratikto, H., & Agustina, Y. (2023). The influence of various factors on MSME halal certification behavior: An analysis with intention as an intervening variable. *Journal of Halal Industry Studies*.
- Pujiati, A. (2025). Implementasi prinsip akuntansi syariah pada UMKM Bakpia Joya: Analisis keadilan, transparansi, dan masalah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 5(2), 20–26. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB/article/download/1400/PDF/6345>
- Putri, M. N. (2022). Literasi keuangan syariah dan kinerja UMKM. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81–87. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/article/view/240>
- Rafiuddin, M., Ramadhan, D. A., & Azizah, S. N. (2024). Halal certification for MSMEs: Navigating perceptions and implementations through the lens of masalah mursalah. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2). doi: 10.52593/mtq.05.2.03
- Siswanti, I., & Widigdo, A. M. N. (2022). Literasi keuangan syariah bagi UMKM, sebuah solusi memperoleh modal usaha. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(1), 40–44. doi: 10.56174/jap.v3i1.473
- Suganda, Y., & Eriyanti, F. (2024). Tingkat kesadaran pelaku IKM perikanan dalam sertifikasi PIRT dan halal di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2). doi: 10.47134/villages.v5i2.116
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surepno, S., & Sa'diyah, S. H. (2022). Tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM dan pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Jepara. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(1), 145–162. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/17108>
- Trimulato, Ismawati, Sapa, N. B., Muhlis, & Amani, Z. (2022). Sosialisasi keuangan syariah dan UMKM halal berbasis masjid di Desa Ereng Ereng Kabupaten Bantaeng. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 60–69. doi: 10.32503/cendekia.v4i2.2493
- Widigdo, A. M. N., & Triyanto, A. (2023). Knowledge and compliance: The increasing intention of MSME's halal certification in Indonesia. *Journal of Islamic Business and Economics*.
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam syariah. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25. doi: 10.35897/hasina.v1i1.1395

- Windusari, K. A. (2025). The effectiveness of Islamic religious counselor assistance on the halal certification process for MSMEs in Pangkalpinang. *EJESH: Economic Journal of Sharia and Halal*, 3(1).
- Wulandari, D. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM (Studi kasus pada UMKM area relokasi Alun-Alun Kejaksaan Cirebon). *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 146. doi: 10.24235/inklusif.v8i2.16411
- Yolanda, D., & Zulhelmi, Z. (2026). Peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan pemahaman mekanisme pembiayaan bank syariah pada pelaku UMKM (Studi kasus: Pelaku UMKM di Jorong Lasi Kec. Canduang Kab. Agam). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8618–8622. doi: 10.31004/jptam.v10i1.37812